



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Slamet Budiyanto als Yanto Bin Suladi;
2. Tempat lahir : Kotawaringin Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/9 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H. dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau berkantor di Jalan Bukit Hibul Timur Komplek Ruko Tita Resto Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/PH/2022/PN Ngb, tertanggal 28 September 2022;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 23 September 2022 dan tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda Rp **1.000.000,000 (satu milyar) rupiah** subsidair **6 (enam) bulan** penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) helai celana kolor Boxzer tanpa merek warna merah.

1 (satu) helai celana dalam pria merek ARCO warna abu-abu kombinasi kecoklatan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) helai celana pendek tanpa merek warna biru kombinasi warna putih.

1 (satu) helai baju gamis lengan panjang warna hitam bermotif kupu-kupu merah muda.

1 (satu) helai celana dalam wanita merek Xi She warna coklat.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada anak korban

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa didalam fakta persidangan terdakwa setiap melakukan perbuatan persetubuhan saat saksi **Saksi III** (isteri terdakwa dan adik dari anak korban) tidur, sekitar jam 2 (dua) dini hari, terjadi beberapa kali sehingga patut diduga hal tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka hal demikian tentunya dapat menjadi pertimbangan pertimbangan majelis hakim yang mulia dalam memutus perkara aquo;
2. Bahwa Saksi **Saksi III**, Saksi **II**, yang didalam kesaksiannya dengan dibawah sumpah tidak pernah melihat secara langsung bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan **Anak Korban** dan hanya mendengar keterangan dari **Anak Korban** (anak Korban) semata, sehingga patut kesaksian yang diberikan tersebut lemah karena hanya (Testimonium de auditu) sehingga patut dipertanyakan dan dipertimbangkan majelis hakim akan semua keterangan dari saksi tersebut;
3. Meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;
4. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara Terdakwa kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatan, mohon hukuman yang seringan-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga merupakan harapan anak dan mengharapkan sekolah anak tetap berlanjut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 02.40 WIB dan hari selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 05.30 WIB, atau setidak-tidaknya dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya lebih dari 20 (dua puluh) kali hampir setiap hari saat anak tidak datang bulan bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak saksi korban Anak Korban (KUTIPAN AKTA KELAHIRAN yang lahir pada Tanggal 20 September 2006 yang berumur 15 (lima belas) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 23.00 wib Anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar yang berada di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Kemudian pada hari jum'at tanggal 18 Pebruari 2022 sekira 02.40 wib anak saksi korban terbangun karena celana dan celana dalam anak saksi korban di tarik untuk dilepaskan dari tubuh anak saksi korban, kemudian anak saksi korban melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang yang melakukan hal itu terhadap anak saksi korban sambil membawa rokok yang masih hidup di mulut Terdakwa, kemudian anak saksi korban mendorong dada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan anak saksi korban dan tangan kiri anak saksi korban di pegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tetap menurunkan celana dan celana dalam anak saksi korban sampai terlepas dari badan anak saksi korban dan di letakkannya di samping kanan anak saksi korban, namun terdakwa tidak terjatuh akibat

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



dorongan anak saksi korban tersebut dan terdakwa mengancam anak saksi korban dengan kata-kata "meneng o ojo rebut" (diam aja jangan rebut) sambil terdakwa mengarahkan rokoknya yang masih hidup tersebut kearah wajah anak saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian anak saksi korban diam ketakutan, selanjutnya terdakwa mengakat kaki kanan anak saksi korban ke atas menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian tangan kanan terdakwa yang masih ada rokok tersebut diarahkan ke mulutnya untuk di isap rokoknya, kemudian tangan kanan terdakwa membuka kaki kiri anak saksi korban, selanjutnya terdakwa dengan posisi jongkok dikedua paha anak saksi korban dan terdakwa mengarahkan kemaluannya (penis) menggunakan tangan kanannya ke lobang kemaluan (vagina) milik anak saksi korban, setelah pas kemaluannya (penis) di mulut lobang kemaluan (vagina) milik anak saksi korban, kemudian tangan kanan terdakwa di lepas dari kemaluannya (penis) ke kemudian pantatnya di dorong sampai masuk semua kemaluannya (penis) di dalam lobang kemaluan (vagina) milik anak saksi korban, kemudian pantatnya di goyang maju mundurkan sementara kemaluannya (penis) masih berada di dalam lobang kemaluan (vagina) anak saksi korban sementara tangan kanannya lagi masuk ke dalam baju dan masuk kedalam BH anak saksi korban untuk meraba kedua payudara anak saksi korban. Dan kurang lebih 50 (lima puluh) kali memaju mundurkan alat kelamin (penis) terdakwa di dalam lubang kelamin (vagina) anak saksi korban sampai terdakwa mencabutnya dan mengeluarkan sperma di samping anak saksi korban, kemudian anak saksi korban melihat terdakwa langsung berdiri sambil membawa rokok yang masih ada di mulutnya keluar dari dalam kamar anak saksi korban tanpa menggunakan apa-apa dalam keadaan telanjang bulat, kemudian anak saksi korban menangis sambil memasang celana dan celana dalam anak saksi korban yang di lepas oleh terdakwa, sambil menahan rasa sakit di kemaluan (vagina) anak saksi korban sampai pagi. Kemudian Terdakwa mengulangi perbuatannya di beberapa tempat seperti di ruang tamu dan kamar mandi;

Pada hari Jum'at tanggal 22 bulan April 2022 sekitar jam 12.30 Wib di dalam rumah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu cuaca dalam keadaan hujan deras, anak saksi korban sedang duduk di teras rumah kemudian anak saksi korban di hampiri dan suruh masuk kedalam oleh Terdakwa dengan kata-kata "masuk RUM ngak enak dilihat orang hujan-hujan di teras rumah", kemudian anak saksi korban masuk kedalam rumah dan duduk di lantai ruang tamu tersebut, tidak lama kemudia Terdakwa menutup pintu depan dan mengucinya dari dalam, kemudian Terdakwa masuk ke kamarnya, tidak

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamarnya dalam keadaan telanjang bulat dan langsung menghampiri anak saksi korban serta memaksa anak saksi korban untuk bersetubuh, namun anak saksi korban menolaknya, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa sambil melapas baju anak saksi korban dari badan anak saksi korban serta menarik kedua tangan anak saksi korban dan menyeret anak saksi korban ke kamar mandi, sesampainya di kamar mandi tersebut celana dan celana dalam anak saksi korban dilepaskannya, kemudian anak saksi korban di dorongnya kedepan dengan posisi jongkok (nungging), sementara Terdakwa berdiri di belakang anak saksi korban sambil kaki kanannya membuka kedua kaki anak saksi korban, sementara tangannya mengarahkan kemaluannya (penis) ke lobang kemaluan (vagina) anak saksi korban, setelah pas di mulut lobang kemaluan (vagina) anak saksi korban, kemaluan (penis) milik Terdakwa di dorongnya kedepan, kemudian anak saksi korban merasa kemaluan (penis) Terdakwa masuk semua ke dalam lobang kemaluan (vagina) saya, setelah itu tangannya di lepas dan menaikan BH saya ke atas dada saya kemudian kedua tangannya memegang payudara saya dari belakang sambil meremas kedua payudara anak saksi korban, sementara pinggangnya sambil di goyangkan maju-mundur dan kemaluannya (penis) masih berada di dalam kemaluan (vagina) anak saksi korban, kurang lebih sekitar 10 menit (kurang lebih 200 kali goyangan maju-mundur) Terdakwa mencabut kemaluannya (penis) dari dalam lobang kemaluan (vagina) anak saksi korban, dan mengeluarkan spermanya di antara kedua kaki anak saksi korban dan menetes di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa mengambil gayung yang berisikan air untuk menyiram spermanya yang di lantai, setelah itu Terdakwa berjalan ke kamarnya untuk memasang baju celananya, sementara anak saksi korban membasuh kemaluan (vagina) anak saksi korban menggunakan air dan kemudian anak saksi korban memasang baju dan celana saya di dalam kamar saya. Serta paling terakhir Terdakwa melakukannya menggunakan jari tangannya pada hari selasa tanggal 10 mei 2022 sekitar jam 05.30 wib di dalam rumah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukannya terhadap saya di ruang tamu dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara pada saat itu saya sedang tidur di ruang tamu dengan menggunakan baju gamis kemudian saya terbangun karena saya merasa ada orang yang sedang meraba dan memasukan jarinya di dalam lobang kamaluan (vagina) saya di dalam celana dalam saya, kemudian saya melihat yang meraba dan memasukan jarinya di dalam lobang kamaluan (vagina) saya tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan tangan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya sedangkan tangan kirinya meraba kedua panyudara saya, kemudian saya berontak dan berdiri sambil mengguma "Issss...", kemudian Terdakwa berdiri dan berlari ke dapur, kemudian saya masih berada di ruang tamu tersebut;

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 812/29/VII/RSUD/2022 tanggal 22 Juli 2022 dari RSUD Kabupaten Lamandau dengan dokter memeriksa dr. Marthin Kolelupun, Sp.OG dengan hasil:

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan hari sabtu tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit waktu indonesia bagian barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut koma saya simpulkan bahwa korban seorang pasien berumur lima belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan pasien ditemukan robekan lama pada selaput dara koma kesan bekas trauma benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1t tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak Korban menjadi korban perbuatan persetujuan;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi pertama kali pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 02.45 WIB dini hari di rumah yang beralamat di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, dan kejadian yang kedua serta seterusnya terjadi pada pagi, siang, malam hari, dini hari dan seingat Anak Korban dan kejadian yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di barakan yang beralamat di rumah Terdakwa yang terletak di rumah yang beralamat di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang bernama Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merupakan adik ipar dari Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya sudah menikah dengan kakak saksi yang bernama Saksi III;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Anak Korban sedang tidur di dalam kamar yang berada di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 02.40 WIB Anak Korban terbangun karena celana dan celana dalam Anak Korban di tarik untuk dilepaskan dari tubuh anak saksi korban, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang yang melakukan hal itu terhadap Anak Korban sambil membawa rokok yang masih hidup di mulut Terdakwa, kemudian Anak Korban mendorong dada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Anak Korban dan tangan kiri Anak Korban di pegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tetap menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari badan Anak Korban dan di letakkannya di samping kanan anak saksi korban, namun terdakwa tidak terjatuh akibat dorongan Anak Korban tersebut dan terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata "*meneng o ojo rebut*" (diam aja jangan ribut) sambil terdakwa mengarahkan rokoknya yang masih hidup tersebut kearah wajah Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak Korban diam ketakutan, selanjutnya terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban ke atas menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian tangan kanan terdakwa yang masih ada rokok tersebut diarahkan ke mulutnya untuk di isap rokoknya, kemudian tangan kanan terdakwa membuka kaki kiri anak saksi korban, selanjutnya terdakwa dengan posisi jongkok di kedua paha Anak Korban dan terdakwa mengarahkan kemaluannya (penis) menggunakan tangan kanannya ke lobang kemaluan (vagina) milik anak saksi korban, setelah pas kemaluannya (penis) di mulut lobang kemaluan (vagina) milik anak saksi korban, kemudian tangan kanan terdakwa di lepas dari kemaluannya (penis) ke kemudian pantatnya di dorong sampai masuk semua kemaluannya (penis) di dalam lobang kemaluan (vagina) milik anak saksi korban, kemudian pantatnya di goyang maju mundurkan sementara kemaluannya (penis) masih berada di dalam lobang kemaluan (vagina) Anak Korban sementara tangan kanannya lagi masuk ke dalam baju dan masuk

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam BH Anak Korban untuk meraba kedua payudara anak saksi korban. Dan kurang lebih 50 (lima puluh) kali memaju mundurkan alat kelamin (penis) terdakwa di dalam lubang kelamin (vagina) Anak Korban sampai terdakwa mencabutnya dan mengeluarkan sperma di samping anak saksi korban, kemudian Anak Korban melihat terdakwa langsung berdiri sambil membawa rokok yang masih ada di mulutnya keluar dari dalam kamar Anak Korban tanpa menggunakan apa-apa dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Anak Korban menangis sambil memasang celana dan celana dalam Anak Korban yang di lepas oleh terdakwa, sambil menahan rasa sakit di kemaluan (vagina) Anak Korban sampai pagi, kemudian Terdakwa Budiyanto mengulangi perbuatannya di beberapa tempat seperti di ruang tamu dan kamar mandi, dimana pada hari Jum'at tanggal 22 bulan April 2022 sekitar jam 12.30 Wib di dalam rumah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu cuaca dalam keadaan hujan deras, Anak Korban sedang duduk diteras rumah kemudian Anak Korban di hampiri dan suruh masuk kedalam oleh Terdakwa dengan kata-kata "masuk RUM ngak enak dilihat orang hujan-hujan di teras rumah", kemudian Anak Korban masuk kedalam rumah dan duduk di lantai ruang tamu tersebut, tidak lama kemudia Terdakwa menutup pintu depan dan menguncinya dari dalam, kemudian Terdakwa masuk ke kamarnya, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamarnya dalam keadaan telanjang bulat dan langsung menghampiri Anak Korban serta memaksa Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolaknya, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa sambil melepas baju Anak Korban dari badan Anak Korban serta menarik kedua tangan Anak Korban dan menyeret Anak Korban ke kamar mandi, sesampainya di kamar mandi tersebut celana dan celana dalam Anak Korban dilepaskannya, kemudian Anak Korban di dorongnya kedepan dengan posisi jongkok (nungging), sementara Terdakwa berdiri di belakang Anak Korban sambil kaki kanannya membuka kedua kaki Anak Korban, sementara tangannya mengarahkan kemaluannya (penis) ke lobang kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah pas di mulut lobang kemaluan (vagina) Anak Korban, kemaluan (penis) milik Terdakwa di dorongnya kedepan, kemudian Anak Korban merasa kemaluan (penis) Terdakwa masuk semua ke dalam lobang kemaluan (vagina) saya, setelah itu tangannya di lepas dan menaikkan BH saya ke atas dada saya kemudian kedua tangannya memegang payudara saya dari belakang sambil meremas kedua payudara Anak Korban, sementara pinggangnya sambil di goyangkan maju-mundur dan kemaluannya (penis) masih berada di dalam kemaluan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



(vagina) Anak Korban, kurang lebih sekitar 10 menit (kurang lebih 200 kali goyangan maju-mundur) Terdakwa mencabut kemaluannya (penis) dari dalam lobang kemaluan (vagina) Anak Korban, dan mengeluarkan spermanya di antara kedua kaki Anak Korban dan menetes di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa mengambil gayung yang berisikan air untuk menyiram spermanya yang di lantai, setelah itu Terdakwa berjalan ke kamarnya untuk memasang baju celananya, sementara Anak Korban membasuh kemaluan (vagina) Anak Korban menggunakan air dan kemudian Anak Korban memasang baju dan celana saya di dalam kamar saya, serta paling terakhir Terdakwa melakukannya menggunakan jari tangannya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 05.30 wib di dalam rumah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukannya terhadap saya di ruang tamu dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara pada saat itu saya sedang tidur di ruang tamu dengan menggunakan baju gamis kemudian saya terbangun karena saya merasa ada orang yang sedang meraba dan memasukkan jarinya di dalam lobang kamaluan (vagina) saya di dalam celana dalam saya, kemudian saya melihat yang meraba dan memasukkan jarinya di dalam lobang kamaluan (vagina) saya tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya meraba kedua payudara saya, kemudian saya berontak dan berdiri sambil menggumam "Issss....", kemudian Terdakwa berdiri dan berlari ke dapur, kemudian saya masih berada di ruang tamu tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali dari bulan Februari 2022 hingga tanggal 10 Mei 2022;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada mengancam Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut yaitu dengan cara menodongkan rokok yang menyala kearah wajah Anak Korban dekat hidung dan terdakwa mengatakan "diam jangan ribut" sehingga Anak Korban tidak berani berteriak karena ketakutan diancam serta rokok dimasukkan Terdakwa ke mulut Anak Korban sehingga Anak Korban diam saja, selain itu pada kejadian persetubuhan saat siang hari kemudian Terdakwa ada mengatakan "awas kamu bilang ke orang-orang nanti rame" maksudnya "rame" tersebut adalah menjadi malu kemudian diketahui orang-orang dan setiap melakukan persetubuhan tersebut terdakwa membawa rokok dan *handphone* dimana terdakwa memegang *handphone* namun Anak Korban tidak tahu untuk

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



diapakan *handphone* tersebut dan Anak Korban tidak menanyakannya karena Anak Korban tidak berani;

- Bahwa Anak Korban pernah melawan saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan mendorong dada Terdakwa namun Anak Korban kalah tenaga dengan Terdakwa;
- Bahwa kemaluan Terdakwa ada mengeluarkan cairan di samping badan Anak Korban di tempat tidur;
- Bahwa Anak Korban tidak ada diberi suatu barang sebelum disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi persetubuhan tersebut, kemaluan Anak Korban terasa sakit dan setiap setelah disetubuhi Anak Korban merasa sakit dibagian perut, namun setelah diperiksa tidak terjadi apa-apa dan Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, karena saat kejadian sering dalam keadaan tidak ada orang lain di rumah, serta saat kejadian juga ada kakak Anak Korban namun saat itu dalam keadaan sedang tidur dan saksi sebelumnya tinggal di rumah tersebut karena menumpang kakak kandung saksi;
- Bahwa orang tua Anak Korban sekarang sudah bercerai dan sudah tidak tinggal bersama Anak Korban lagi, dimana Anak Korban tinggal dengan Terdakwa beserta kakak Anak Korban di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tersebut sudah menikah dengan kakak Anak Korban dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut bisa ketahuan karena Anak Korban sudah tidak tahan lagi dan saat itu pada bulan Juni 2022 ayah Anak Korban sedang berada di Semanggang dan Anak Korban chat melalui *handphone* mengatakan bahwa Anak Korban "habis dikerjain oleh dia" kemudian ayah Anak Korban langsung melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke kepolisian Polsek Sematu Jaya;
- Bahwa Anak Korban sudah divisum saat itu;
- Bahwa Terdakwa ada meraba payudara Anak Korban dan Anak Korban lupa apakah Terdakwa ada mencium Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan Terdakwa dan kakak Anak Korban sudah selama hampir 6 (enam) bulan karena ayah Anak Korban sudah bercerai;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



- Bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban saat Anak Korban sedang haid di hari ke 4;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai celana kolor Box zer tanpa merek warna merah, 1 (satu) helai celana dalam pria merek ARCO warna abu-abu kombinasi kecoklatan yang pernah dipakai Terdakwa, sedangkan 1 (satu) helai celana pendek tanpa merek warna biru kombinasi warna putih, 1 (satu) helai baju gamis lengan Panjang warna hitam bermotif kupu-kupu merah muda, 1 (satu) helai celana dalam Wanita merek Xi She warna coklat adalah pakaian yang dipakai Anak Korban saat kejadian persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban mengenali foto rumah kejadian tersebut dalam berkas penyidik kepolisian yaitu foto rumah ayah Anak Korban tempat kejadian persetubuhan berupa foto rumah, foto ruang tamu, foto kamar Anak Korban dan foto dapur;
- Bahwa pernah ada orang lain di rumah saat terjadi persetubuhan tersebut pada malam hari, yaitu ada kakak Anak Korban di kamar lain;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah ditutup mulut;
- Bahwa persetubuhan tersebut tidak pernah ketahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

Bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Anak Korban yaitu karena Terdakwa perokok, tidak ada dan tidak pernah menunjukkan rokok ke wajah Anak Korban;

Bahwa Terdakwa tidak ada menyeret Anak Korban ke kamar mandi karena Terdakwa memeluk Anak Korban ke kamar mandi;

Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam mengatakan jangan bilang-bilang dimana Terdakwa mengatakan nanti hamil;

Atas pernyataan keberatan dari Terdakwa, Anak Korban menyatakan;

Bahwa tidak benar pernyataan Terdakwa karena Terdakwa menodong Anak Korban, benar Anak Korban dipeluk dan diangkat setengah badan tapi diseret dan Terdakwa mengatakan dengan nada ancaman;

Atas pernyataan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak Korban menjadi korban persetubuhan;



- Bahwa dari cerita Anak Korban bahwa ia disetubuhi pertama kali pada pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar yang berada di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 02.40 WIB;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa Budiyanto;
- Bahwa Anak Korban merupakan adik ipar dari Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya pada tahun 2017 menikah dengan kakak kandung Anak Korban yang bernama Saksi III;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung saksi, dimana Anak Korban merupakan anak kandung saksi yang kedua dengan mantan isteri, dimana anak pertama saksi adalah Saksi III dan saksi sudah bercerai dengan isteri saksi dan saksi menyandang status duda, kemudian kami berpisah dan mantan isteri saksi menikah lagi, kemudian Anak Korban ikut tinggal bersama mantan isteri saksi namun karena Anak Korban sering melihat *handphone* dan dimarahi mantan isteri saksi, kemudian sejak bulan Februari 2022 Anak Korban tinggal dengan kakaknya yang bernama Saksi III ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban tersebut dari cerita Anak Korban pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saat saksi sedang berada di tempat kerja saksi di Semanggang, tiba-tiba ada telepon dari Anak Korban dan saksi angkat telepon tersebut, kemudian di telepon Anak Korban mengatakan "pak saya dianu kakak saya Budiyanto", kemudian pada pukul 02.00 WIB dini hari saksi ke Sematu Jaya, kemudian karena saksi takut ribut dengan keluarga Terdakwa selanjutnya saksi langsung mendatangi Anak Korban di rumah kakek Anak Korban dan kemudian saksi bertanya "apakah benar kamu dinodai Yanto?" dan dijawab Anak Korban bahwa sering terjadi dan takut karena diancam, kemudian pada pukul 03.00 WIB dini hari saksi langsung melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Polsek Sematu Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut karena saksi tidak melihat kejadian tersaebut dan saksi hanya tahu berdasarkan cerita Anak Korban;
- Bahwa Saksi selama ini tidak tinggal bersama Anak Korban karena saksi sekarang bekerja di Semanggang dan tinggal di rumah perusahaan;
- Bahwa Terdakwa ada mengakui perbuatannya setelah dipanggil pihak kepolisian Polsek Sematu Jaya;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



- Bahwa Terdakwa tersebut saksi lihat merupakan pemain judi dan saksi tahu dari cerita tetangga dan saksi awalnya tidak setuju Terdakwa dinikahkan dengan kakaknya Anak Korban namun mantan isteri saksi setuju menikahkan mereka;
- Bahwa Ayah Terdakwa sebelumnya sudah ada menasihati Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada permintaan maaf atau ganti rugi dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa kepada saksi meskipun saksi menunggu permintaan maaf tersebut berhari-hari;
- Bahwa keadaan Anak Korban selama ini saksi melihat status Anak Korban di *whatshapp* selalu menangis, sembab matanya dan sedih dan itu terjadi saat saksi masih bekerja di Kalimantan Timur dan saksi ada bertanya kepada Anak Korban ada apa dan dijawab Anak Korban "gak apa-apa";
- Bahwa Anak Korban selama ini tidak mempunyai pacar;
- Bahwa saat saksi melihat Anak Korban, saksi melihat Terdakwa menjauh dari Anak Korban menjaga jarak serta tidak berani berbicara dan saat bertemu saksi, Terdakwa menghindar dan jarang berbicara;
- Bahwa Saksi pernah berada di rumah tersebut pada tanggal 4 Mei 2022 hingga tanggal 09 Mei 2022, kemudian saksi harus kembali untuk balik bekerja lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi III menikah pada tahun 2017;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut agar diberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah merusak masa depan anak saksi dan membuat aib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak Korban menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa dari cerita Anak Korban bahwa ia disetubuhi pertama kali pada pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar yang berada di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 02.40 WIB;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa Budiyanto;
- Bahwa Anak Korban merupakan adik ipar dari Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya pada tahun 2017 menikah dengan saksi;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



- Bahwa Anak Korban merupakan adik kandung saksi, dan orang tua saksi sudah bercerai, kemudian orang tua kami berpisah dan mantan isteri ayah saksi menikah lagi sedangkan ayah saksi menyandang status duda dan bekerja di Semanggang, kemudian Anak Korban ikut tinggal bersama ibu saksi namun karena Anak Korban sering melihat *handphone* dan dimarahi ibu saksi dan berkelahi dengan Anak Korban, kemudian sejak bulan Februari 2022 Anak Korban tinggal dengan saksi dan kami tinggal satu rumah di rumah ayah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban tersebut dari cerita Anak Korban tiga hari sebelum hari lebaran Idul Fitri 2022, dimana Anak Korban setelah di rumah nenek, Anak Korban melempar sepatu kepada saksi dan Anak Korban mengatakan “kenapa suamimu perkosa saya” dan saksi mengatakan “mengapa tidak bilang” dan kata Anak Korban takut kenapa-kenapa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut karena saksi tidak melihat kejadian tersebut dan saksi hanya tahu berdasarkan cerita Anak Korban dan karena pada malam hari saksi merasa lelah dan tidur setelah mengurus anak;
- Bahwa Saksi selama ini tinggal bersama Anak Korban, Terdakwa dan anak saksi yang masih bayi;
- Bahwa posisi kamar saksi dengan kamar Anak Korban seperti huruf “L” tidak berhadapan, dan kamar Anak Korban ada pintu dan kuncinya namun pintunya tidak berbunyi jika dibuka;
- Bahwa Terdakwa pernah keluar kamar saat berada di dalam rumah tersebut dengan alasan ingin merokok, kadang memakai baju dan kadang memakai celana pendek, dimana 10 (sepuluh) hari sebelum Anak Korban melaporkan persetubuhan tersebut kepada saksi, Anak Korban tidur di kamar saksi dan saksi akan membangunkan Anak Korban dan Terdakwa berkata kepada saksi “gak usah dibangunin kasian”, kemudian saksi tidur dan saksi tidak sadar-sadar dan ada melihat Anak Korban malah dipeluk-peluk Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban melaporkan persetubuhan tersebut kepada saksi, saksi ada menyuruh Terdakwa meminta maaf kepada Anak Korban namun Terdakwa tidak mencari Anak Korban dan kemudian saksi berkata kepada Anak Korban “tolong kamu jangan bertemu terdakwa, di rumah nenek dulu;
- Bahwa sifat Terdakwa tersebut kasar terhadap Anak Korban sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering berhubungan intim dengan Terdakwa hampir setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah memergoki perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah terjadi persetubuhan tersebut pada bulan Mei 2022 Anak Korban mengeluh sakit perut dan saksi periksa menggunakan alat *testpack*, Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa Saksi hanya tahu ancaman Terdakwa yang saksi tulis di *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi takut menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada ayah saksi karena saksi diserahkan tanggungjawab mengurus Anak Korban sehingga saksi menutupi kejadian persetubuhan tersebut saat lebaran Idul Fitri dan saksi takut berimbas ke anak saksi;
- Bahwa yang lebih dahulu mengetahui kejadian persetubuhan tersebut adalah saksi namun takut akan berbuat apa;
- Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari Anak Korban adalah Terdakwa, dan ayah saksi juga rutin mengirim uang setiap bulan kepada Anak Korban dan saat itu Anak Korban kelas 3 SMA, ibu Anak Korban juga ada membiayai kehidupan Anak Korban;
- Bahwa perkataan Terdakwa yang kasar terhadap Anak Korban yaitu mengatakan “anjing, bangsat, bajingan, kamu anak tidak tahu diuntung” karena Anak Korban setiap hari bermain *game* di *handphone* karena Terdakwa menyuruh Anak Korban berangkat ke sekolah dan Terdakwa kesal dan saksi memarahi Terdakwa mengapa berbicara seperti itu kepada adik saksi dan dijawab Terdakwa karena jengkel, selain itu Terdakwa juga ada membanting mainan anak di depan Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “saya kalau capek bunuh kamu paling penjara 5 (lima) tahun” dimana Terdakwa mengatakan hal tersebut di depan Anak Korban dan saksi dan saksi ada mengetik kata-kata Terdakwa tersebut di *handphone*;
- Bahwa Saksi ada menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang tua Terdakwa namun pihak keluarga Terdakwa mengatakan “maaf kalau gitu kalau mau mempertahankan hubungan, tolong tutup mulut takut malu” dan saksi mengatakan mengapa tidak malu dengan perkataan tersebut;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut ada terjadi setelah lebaran Idul Fitri dari cerita polisi kepada saksi dan saksi merasa kaget;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



- Bahwa Saksi sendiri yang mengajak Anak Korban tinggal di rumah bersama saksi;
 - Bahwa Saksi sering keluar dari rumah saat siang hari karena anak saksi bermain di tempat budenya;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja serabutan;
 - Bahwa Saksi pernah merasa curiga namun Saksi tidak pernah mendengar kejadian persetubuhan itu karena saksi tertidur lelap saat sudah malam hari;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut agar diberikan hukuman setimpal karena melakukan hal buruk ke adik saksi dan keluarga;
 - Bahwa kehidupan saksi dan Terdakwa sehari-hari baik saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah berlaku kasar terhadap saksi;
 - Bahwa Setiap berhubungan intim, Terdakwa tidak berbicara dan langsung saja berhubungan intim dan itu sering dilakukan;
 - Bahwa Saksi tidak memaafkan kelakuan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Marthin Kolelupun, Sp. OG., dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli sebagai dokter jaga dengan keahlian di bidang obstetri dan ginekologi sehingga ahli melakukan dan mengeluarkan VISUM ET REPERTUM atas nama Anak Korban;
 - Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya surat permintaan dari Kapolsek Sematu Jaya Nomor : B/22/VII/2022/Sek Seematu Jaya, tanggal 16 Juli 2022, perihal permintaan Visum Et Repertum atas nama Anak Korban dan telah dilakukan pemeriksaan serta dibuat hasil Visum Et Repertum berdasarkan Surat dari RSUD Lamandau Nomor : 812/29/VII/RSUD/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang diperiksa atas nama Anak Korban dan hasil kesimpulan Visum Et Repertum : pada pemeriksaan hari Sabtu tanggal enam belas bulan juli dua ribu dua puluh dua koma pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut koma saya simpulkan bahwa korban seorang perempuan berumur lima belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan pasien ditemukan robekan lama pada selaput dara koma kesan bekas trauma

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



benda tumpul titik dan pada selaput dara didapatkan tidak ada nyeri pada vagina saat disentuh koma tidak ada darah yang keluar dari selaput dara koma tidak ada warna kemerahan atau tanda memar pada selaput dara sehingga saya simpulkan robekan lama pada selaput dara, tepi robekan pada selaput dara tampak tidak rata kom gambaran robekan seperti ini mengesankan bekas benturan atau trauma dengan benda tumpul titik.

- Bahwa ahli menerangkan robekan lama pada selaput dara tidak dapat ditentukan benda penyebabnya titik;
- Bahwa ahli menerangkan pasien masih dapat beraktifitas fisik;
- Bahwa ahli menerangkan pasien tidak dalam keadaan hamil koma karena saat dilakukan pemeriksaan pasien dalam siklus menstruasi;

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa menjawab benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 02.40 WIB, dan yang terakhir pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 05.30 WIB, dan semuanya Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sekitar lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Anak Korban adalah adik kandung isteri Terdakwa atau adir ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tahu jika Anak Korban masih dibawah umur, karena Anak Korban berumur sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama sama Terdakwa sejak awal tahun 2022 karena saat itu Anak Korban terlibat cek cok dengan Ibunya/ mertua Terdakwa, sehingga isteri Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tinggal bersama sama Terdakwa dan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban dengan cara awalnya pada hari itu Jum'at tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar pukul 02.40 WIB, Terdakwa masuk ke kamar tidur Anak Korban dan melihat Anak Korban

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



sedang tertidur terlentang, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam lalu sambil merokok menghampiri Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kanan meraba kemaluan Anak Korban dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban menggunakan tangan kiri lalu Anak Korban tiba-tiba terbangun, kemudian Anak Korban mendorong dada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, namun Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang tangan kiri Anak Korban sambil tetap menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*meneng o ojo rebut*" (*diam aja jangan ribut*), lalu Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban ke atas menggunakan tangan kiri, kemudian tangan Terdakwa mengarahkan kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban melakukan gerakan maju mundur dan sambil meraba payudara Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa disamping Anak Korban, setelah itu Terdakwa pergi sambil merokok dan meninggalkan Anak Korban dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa saat pertama kali menyetubuhi Anak Korban tidak ada melakukan pengancaman hanya mengatakan "*meneng o ojo rebut*" (*diam aja jangan ribut*), dan setelah itu Anak Korban diam dan menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa saat pertama kali menyetubuhi Anak Korban tersebut ketika itu Terdakwa tidak bermaksud mengarahkan rokok ke wajah Anak Korban, namun saat itu Terdakwa hanya bermaksud melepaskan rokok dari mulut Terdakwa ke arah samping menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga seolah-olah Terdakwa mengarahkan rokok ke wajah Anak Korban karena saat itu posisinya Anak Korban berada dibawah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat pertama kali hanya sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan saat pertama kali di setubuhi oleh Terdakwa dengan cara mendorong dada Terdakwa menggunakan tangannya namun saat itu Terdakwa tidak terjatuh;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 tersebut Terdakwa tidak ada menyetubuhi Anak Korban, karena pada saat itu Terdakwa hanya mengelus kemaluan Anak Korban lalu memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban di saat Anak Korban sedang tidur di ruang tamu menggunakan



baju gamis, lalu tiba-tiba Anak Korban terbangun lalu berlari ke dapur sambil mengatakan "iss";

- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan setiap kali akan Terdakwa setubuhi setelah dari kejadian yang pertama;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melepaskan celana/ pakaian Anak Korban setiap kali Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban, dan saat itu Anak Korban hanya diam saja tidak ada melawan;
- Bahwa Terdakwa pernah satu kali tidur bersama sama isteri Terdakwa dan Anak Korban dalam satu kamar, dan saat itu Terdakwa tidak ada menyetubuhi Anak Korban namun hanya meraba payudara Anak Korban tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa dan saat itu Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa memperlakukan Anak Korban sehari harinya biasa-biasa saja karena Terdakwa sendiri pada siang hari jarang berada di rumah, dan Terdakwa juga pernah memarahi Anak Korban jika saat disuruh untuk membeli sesuatu Anak Korban menolak atau tidak menuruti permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkali kali menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa nafsu dengan Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar kemaluan Anak Korban agar Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana, dan Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban pada bulan April 2022 karena pada bulan Mei 2022 Terdakwa hanya mengelus kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menutup mulut Anak Korban setiap kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah saat pertama kali Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban biasanya malam hari saat isteri Terdakwa sudah tertidur atau dini hari/ lewat tengah malam, dan pernah siang hari saat isteri Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa setelah kejadian yang pertama setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat itu Anak Korban hanya diam saja tidak ada melakukan apa-apa;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) helai celana kolor Boxzer tanpa merek warna merah.

1 (satu) helai celana dalam pria merek ARCO warna abu-abu kombinasi kecoklatan.

1 (satu) helai celana pendek tanpa merek warna biru kombinasi warna putih.

1 (satu) helai baju gamis lengan panjang warna hitam bermotif kupu-kupu merah muda.

1 (satu) helai celana dalam wanita merek Xi She warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 02.40 WIB, dan yang terakhir pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 05.30 WIB, dan semuanya Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sekitar lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Anak Korban adalah adik kandung isteri Terdakwa atau adir ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tahu jika Anak Korban masih dibawah umur, karena Anak Korban berumur sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yaitu awalnya pada hari jum'at tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar pukul 02.40 WIB Anak Korban terbangun karena celana dan celana dalam Anak Korban di tarik untuk dilepaskan dari tubuh Anak Korban, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang sambil membawa rokok yang masih hidup di mulut Terdakwa, kemudian Anak Korban mendorong dada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Anak Korban dan tangan kiri Anak Korban di pegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tetap menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari badan Anak Korban dan di letakkannya di samping kanan Anak Korban, namun terdakwa tidak terjatuh akibat dorongan Anak

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Korban tersebut dan terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata "meneng o ojo rebut" (diam aja jangan ribut) sambil terdakwa mengarahkan rokoknya yang masih hidup tersebut kearah wajah Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak Korban diam ketakutan, selanjutnya terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban ke atas menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian tangan kanan terdakwa yang masih ada rokok tersebut diarahkan ke mulutnya untuk di isap rokoknya, kemudian tangan kanan terdakwa membuka kaki kiri Anak Korban, selanjutnya terdakwa dengan posisi jongkok di kedua paha Anak Korban dan terdakwa mengarahkan kemaluannya (penis) menggunakan tangan kanannya ke lobang kemaluan (vagina) milik Anak Korban, setelah pas kemaluannya (penis) di mulut lobang kemaluan (vagina) milik anak Anak Korban, kemudian tangan kanan terdakwa di lepas dari kemaluannya (penis) ke kemudian pantatnya di dorong sampai masuk semua kemaluannya (penis) di dalam lobang kemaluan (vagina) milik Anak Korban, kemudian pantatnya di goyang maju mundurkan sementara kemaluannya (penis) masih berada di dalam lobang kemaluan (vagina) Anak Korban sementara tangan kanannya lagi masuk ke dalam baju dan masuk ke dalam BH Anak Korban untuk meraba kedua payudara Anak Korban. Dan kurang lebih 50 (lima puluh) kali memaju mundurkan alat kelamin (penis) terdakwa di dalam lubang kelamin (vagina) Anak Korban sampai terdakwa mencabutnya dan mengeluarkan sperma di samping Anak Korban, kemudian Anak Korban melihat terdakwa langsung berdiri sambil membawa rokok yang masih ada di mulutnya keluar dari dalam kamar Anak Korban tanpa menggunakan apa-apa dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Anak Korban menangis sambil memasang celana dan celana dalam Anak Korban yang di lepas oleh terdakwa, sambil menahan rasa sakit di kemaluan (vagina) Anak Korban sampai pagi, kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya di beberapa tempat seperti di ruang tamu dan kamar mandi, dimana pada hari Jum'at tanggal 22 bulan April 2022 sekitar jam 12.30 Wib di dalam rumah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu cuaca dalam keadaan hujan deras, Anak Korban sedang duduk diteras rumah kemudian Anak Korban di hampiri dan suruh masuk kedalam oleh Terdakwa dengan kata-kata "masuk RUM ngak enak dilihat orang hujan-hujan di teras rumah", kemudian Anak Korban masuk kedalam rumah dan duduk di lantai ruang tamu tersebut, tidak lama kemudia Terdakwa menutup pintu depan dan menguncinya dari dalam, kemudian Terdakwa masuk ke kamarnya, tidak lama kemudian

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Terdakwa keluar dari dalam kamarnya dalam keadaan telanjang bulat dan langsung menghampiri Anak Korban serta memaksa Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolaknya, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa sambil melapas baju Anak Korban dari badan Anak Korban serta menarik kedua tangan Anak Korban dan menyeret Anak Korban ke kamar mandi, sesampainya di kamar mandi tersebut celana dan celana dalam Anak Korban dilepaskannya, kemudian Anak Korban di dorongnya kedepan dengan posisi jongkok (nungging), sementara Terdakwa berdiri di belakang Anak Korban sambil kaki kanannya membuka kedua kaki Anak Korban, sementara tangannya mengarahkan kemaluannya (penis) ke lobang kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah pas di mulut lobang kemaluan (vagina) Anak Korban, kemaluan (penis) milik Terdakwa di dorongnya kedepan, kemudian Anak Korban merasa kemaluan (penis) Terdakwa masuk semua ke dalam lobang kemaluan (vagina) saya, setelah itu tangannya di lepas dan menaikkan BH saya ke atas dada saya kemudian kedua tangannya memegang payudara saya dari belakang sambil meremas kedua payudara Anak Korban, sementara pinggangnya sambil di goyangkan maju-mundur dan kemaluannya (penis) masih berada di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, kurang lebih sekitar 10 menit (kurang lebih 200 kali goyangan maju-mundur) Terdakwa mencabut kemaluannya (penis) dari dalam lobang kemaluan (vagina) Anak Korban, dan mengeluarkan spermanya di antara kedua kaki Anak Korban dan menetes di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa mengambil gayung yang berisikan air untuk menyiram spermanya yang di lantai, setelah itu Terdakwa berjalan ke kamarnya untuk memasang baju celananya, sementara Anak Korban membasuh kemaluan (vagina) Anak Korban menggunakan air dan kemudian Anak Korban memasang baju dan celana saya di dalam kamar saya, serta paling terakhir Terdakwa melakukannya menggunakan jari tangannya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 05.30 wib di dalam rumah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukannya terhadap Anak Korban di ruang tamu dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara pada saat itu Anak Korban sedang tidur di ruang tamu dengan menggunakan baju gamis kemudian Anak Korban terbangun karena Anak Korban merasa ada orang yang sedang meraba dan memasukkan jarinya di dalam lobang kamaluan (vagina) Anak Korban di dalam celana dalam Anak Korban, kemudian Anak Korban melihat yang meraba dan memasukkan jarinya di dalam lobang kamaluan (vagina) Anak Korban tersebut adalah Terdakwa dengan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya meraba kedua panyudara Anak Korban, kemudian Anak Korban berontak dan berdiri sambil menggumam “Issss....”, kemudian Terdakwa berdiri dan berlari ke dapur, kemudian Anak Korban masih berada di ruang tamu tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali dari bulan Februari 2022 hingga tanggal 10 Mei 2022;

- Bahwa Terdakwa saat pertama kali menyetubuhi Anak Korban tidak ada melakukan kekerasan hanya mengatakan “*meneng o ojo rebut*” (*diam aja jangan ribut*), dan setelah itu Anak Korban diam dan menuruti kemauan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah satu kali tidur bersama sama isteri Terdakwa dan Anak Korban dalam satu kamar, dan saat itu Terdakwa tidak ada menyetubuhi Anak Korban namun hanya meraba payudara Anak Korban tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa dan saat itu Anak Korban hanya diam saja;

- Bahwa Terdakwa berkali kali menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa nafsu dengan Anak Korban;

- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar kemaluan Anak Korban agar Anak Korban tidak hamil;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban pada bulan April 2022 karena pada bulan Mei 2022 Terdakwa hanya mengelus kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menutup mulut Anak Korban setiap kali menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban biasanya malam hari saat isteri Terdakwa sudah tertidur atau dini hari/ lewat tengah malam, dan pernah siang hari saat isteri Terdakwa tidak ada di rumah;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 812/29/VII/RSUD/2022 tanggal 22 Juli 2022 dari RSUD Kabupaten Lamandau dengan dokter memeriksa dr. Marthin Kolelupun, Sp.OG dengan hasil pada Pemeriksaan hari sabtu tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit waktu indonesia bagian barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut koma saya simpulkan bahwa korban seorang pasien berumur lima belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan pasien ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan lama pada selaput dara koma kesan bekas trauma benda tumpul titik;

- Bahwa berdasarkan fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 6209CLI0907200702404 atas nama Anak Korban lahir tanggal 20 September 2006 saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana kolor Boxzer tanpa merek warna merah, 1 (satu) helai celana dalam pria merek ARCO warna abu-abu kombinasi kecoklatan adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan persetunahan serta 1 (satu) helai celana pendek tanpa merek warna biru kombinasi warna putih, 1 (satu) helai baju gamis lengan panjang warna hitam bermotif kupu-kupu merah muda dan 1 (satu) helai celana dalam wanita merek Xi She warna coklat adalah milik Anak Korban yang digunakan pada saat melakukan persetunahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Terdakwa yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut. Demikian juga Saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa kata "atau" dalam unsur di atas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya unsur menghendaki dan mengetahui akan akibat yang timbul dari suatu perbuatan tersebut, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang tidak dapat dilihat orang lain, namun demikian unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Karena setiap orang yang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain. Dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang dimaksudkan untuk menyebabkan suatu luka secara fisik, perasaan sakit dan penderitaan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP juga menyebutkan bahwa "*membuat orang pingsan atau tidak berdaya*" disamakan dengan menggunakan kekerasan, "*pingsan*" artinya tidak ingat atau tidak sadarkan diri, sedangkan "*tidak berdaya*" artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu untuk melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan ancaman, imbalan, dan tekanan atau kekuatan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu apa yang diinginkan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Anak*" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*persetubuhan*" adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sekitar lebih dari 20 (dua puluh) kali yang mana perbuatan pertama dilakukan pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 02.40 WIB, dan yang terakhir pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 05.30 WIB, dan semuanya Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yaitu awalnya pada hari jum'at tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar pukul 02.40 WIB Anak Korban terbangun karena celana dan celana dalam Anak Korban di tarik untuk dilepaskan dari tubuh Anak Korban, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang sambil membawa rokok yang masih hidup di mulut Terdakwa, kemudian Anak Korban mendorong dada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Anak Korban dan tangan kiri Anak Korban di pegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tetap menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari badan Anak Korban dan di letakkannya di samping kanan Anak

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, namun terdakwa tidak terjatuh akibat dorongan Anak Korban tersebut dan terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata “*meneng o ojo rebut*” (diam aja jangan ribut) sambil terdakwa mengarahkan rokoknya yang masih hidup tersebut kearah wajah Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak Korban diam ketakutan, selanjutnya terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban ke atas menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian tangan kanan terdakwa yang masih ada rokok tersebut diarahkan ke mulutnya untuk di isap rokoknya, kemudian tangan kanan terdakwa membuka kaki kiri Anak Korban, selanjutnya terdakwa dengan posisi jongkok di kedua paha Anak Korban dan terdakwa mengarahkan kemaluannya (penis) menggunakan tangan kanannya ke lobang kemaluan (vagina) milik Anak Korban, setelah pas kemaluannya (penis) di mulut lobang kemaluan (vagina) milik anak Anak Korban, kemudian tangan kanan terdakwa di lepas dari kemaluannya (penis) ke kemudian pantatnya di dorong sampai masuk semua kemaluannya (penis) di dalam lobang kemaluan (vagina) milik Anak Korban, kemudian pantatnya di goyang maju mundurkan sementara kemaluannya (penis) masih berada di dalam lobang kemaluan (vagina) Anak Korban sementara tangan kanannya lagi masuk ke dalam baju dan masuk ke dalam BH Anak Korban untuk meraba kedua payudara Anak Korban. Dan kurang lebih 50 (lima puluh) kali memaju mundurkan alat kelamin (penis) terdakwa di dalam lubang kelamin (vagina) Anak Korban sampai terdakwa mencabutnya dan mengeluarkan sperma di samping Anak Korban, kemudian Anak Korban melihat terdakwa langsung berdiri sambil membawa rokok yang masih ada di mulutnya keluar dari dalam kamar Anak Korban tanpa menggunakan apa-apa dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Anak Korban menangis sambil memasang celana dan celana dalam Anak Korban yang di lepas oleh terdakwa, sambil menahan rasa sakit di kemaluan (vagina) Anak Korban sampai pagi, kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya di beberapa tempat seperti di ruang tamu dan kamar mandi, dimana pada hari Jum'at tanggal 22 bulan April 2022 sekitar jam 12.30 Wib di dalam rumah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu cuaca dalam keadaan hujan deras, Anak Korban sedang duduk diteras rumah kemudian Anak Korban di hampiri dan suruh masuk kedalam oleh Terdakwa dengan kata-kata “*masuk RUM ngak enak dilihat orang hujan-hujan di teras rumah*”, kemudian Anak Korban masuk kedalam rumah dan duduk di lantai ruang tamu tersebut, tidak lama kemudia Terdakwa menutup pintu depan dan menguncinya dari dalam, kemudian Terdakwa masuk ke kamarnya, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamarnya dalam

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



keadaan telanjang bulat dan langsung menghampiri Anak Korban serta memaksa Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolaknya, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa sambil melapas baju Anak Korban dari badan Anak Korban serta menarik kedua tangan Anak Korban dan menyeret Anak Korban ke kamar mandi, sesampainya di kamar mandi tersebut celana dan celana dalam Anak Korban dilepaskannya, kemudian Anak Korban di dorongnya kedepan dengan posisi jongkok (nungging), sementara Terdakwa berdiri di belakang Anak Korban sambil kaki kanannya membuka kedua kaki Anak Korban, sementara tangannya mengarahkan kemaluannya (penis) ke lobang kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah pas di mulut lobang kemaluan (vagina) Anak Korban, kemaluan (penis) milik Terdakwa di dorongnya kedepan, kemudian Anak Korban merasa kemaluan (penis) Terdakwa masuk semua ke dalam lobang kemaluan (vagina) saya, setelah itu tangannya di lepas dan menaikkan BH saya ke atas dada saya kemudian kedua tangannya memegang payudara saya dari belakang sambil meremas kedua payudara Anak Korban, sementara pinggangnya sambil di goyangkan maju-mundur dan kemaluannya (penis) masih berada di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, kurang lebih sekitar 10 menit (kurang lebih 200 kali goyangan maju-mundur) Terdakwa mencabut kemaluannya (penis) dari dalam lobang kemaluan (vagina) Anak Korban, dan mengeluarkan spermanya di antara kedua kaki Anak Korban dan menetes di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa mengambil gayung yang berisikan air untuk menyiram spermanya yang di lantai, setelah itu Terdakwa berjalan ke kamarnya untuk memasang baju celananya, sementara Anak Korban membasuh kemaluan (vagina) Anak Korban menggunakan air dan kemudian Anak Korban memasang baju dan celana saya di dalam kamar saya, serta paling terakhir Terdakwa melakukannya menggunakan jari tangannya pada hari selasa tanggal 10 mei 2022 sekitar jam 05.30 wib di dalam rumah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukannya terhadap Anak Korban di ruang tamu dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara pada saat itu Anak Korban sedang tidur di ruang tamu dengan menggunakan baju gamis kemudian Anak Korban terbangun karena Anak Korban merasa ada orang yang sedang meraba dan memasukkan jarinya di dalam lobang kamaluan (vagina) Anak Korban di dalam celana dalam Anak Korban, kemudian Anak Korban melihat yang meraba dan memasukkan jarinya di dalam lobang kamaluan (vagina) Anak Korban tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya meraba kedua payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban berontak dan berdiri

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



sambil menggomam "Issss....", kemudian Terdakwa berdiri dan berlari ke dapur, kemudian Anak Korban masih berada di ruang tamu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat pertama kali melakukan persetubuhan Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara mendorong dada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Anak Korban dan tangan kiri Anak Korban di pegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tetap menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari badan Anak Korban namun Terdakwa tidak terjatuh akibat dorongan Anak Korban tersebut kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata "*meneng o ojo rebut*" (diam aja jangan ribut) sambil Terdakwa mengarahkan rokoknya yang masih hidup tersebut kearah wajah Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, yang menyebabkan Anak Korban diam ketakutan kemudian menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah satu kali tidur bersama sama isteri Terdakwa dan Anak Korban dalam satu kamar, dan saat itu Terdakwa tidak ada menyetubuhi Anak Korban namun hanya meraba payudara Anak Korban tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa dan saat itu Anak Korban hanya diam saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban biasanya pada malam hari saat isteri Terdakwa sudah tertidur atau dini hari/ lewat tengah malam, dan pernah siang hari saat isteri Terdakwa tidak ada di rumah, bahwa selanjutnya bahwa Terdakwa tidak pernah menutup mulut Anak Korban setiap kali menyetubuhi Anak Korban serta Terdakwa selalu mengeluarkan sperma Terdakwa diluar kemaluan Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban tidak hamil;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban pada bulan April 2022 karena pada bulan Mei 2022 Terdakwa hanya mengelus kemaluan Anak Korban dengan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban adalah adik kandung isteri Terdakwa atau adir ipar Terdakwa yang mana Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui jika Anak Korban masih dibawah umur, karena Anak Korban berumur sekitar 15 (lima belas) tahun saat dilakukannya perbuatan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkali kali menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa nafsu dengan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 812/29/VII/RSUD/2022 tanggal 22 Juli 2022 dari RSUD Kabupaten Lamandau dengan dokter memeriksa dr. Marthin Kolelupun, Sp.OG dengan hasil pada Pemeriksaan hari sabtu tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit waktu indonesia bagian barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut koma saya simpulkan bahwa korban seorang pasien berumur lima belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan pasien ditemukan robekan lama pada selaput dara koma kesan bekas trauma benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban yang merupakan adik ipar Terdakwa secara berulang-ulang sampai dilakukan lebih dari 20 (dua puluh) kali dimana dari rangkaian perbuatan tersebut adalah secara nyata-nyata menunjukkan bahwa Terdakwa sejak awal memang menghendaki perbuatannya dan ia melakukan perbuatannya tersebut secara sadar;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Terdakwa juga tidak menghentikan perbuatannya pada saat Anak Korban berusaha melawan ketika disetubuhi namun justru Terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata "*meneng o ojo rebut*" (diam aja jangan ribut) sambil Terdakwa mengarahkan rokoknya yang masih hidup tersebut kearah wajah Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, yang menyebabkan Anak Korban diam ketakutan kemudian menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan perbuatan persetubuhan tersebut sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya untuk mencapai suatu tujuan yaitu berhubungan badan dengan Anak Korban dan karena Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, tentunya dapat pula mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 6209CLI0907200702404 atas nama Anak Korban lahir tanggal 20 September 2006 saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan saat perbuatan persetubuhan dilakukan Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dengan demikian sub unsur "Anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta diatas bahwa alat kelamin Terdakwa ada masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, maka sub unsur "*persetubuhan*" dengan ini telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa menghendaki dan menyadari perbuatannya, maka sub unsur “*dengan sengaja mengancam anak untuk melakukan persetujuan dengannya*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur di atas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataan menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan “Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya”. Selanjutnya Pasal 1 angka 6 menyatakan “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud aparat yang menangani perlindungan anak adalah petugas dan atau instansi pemerintah penegak hukum yang menangani perlindungan anak, sedangkan yang dimaksud dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama adalah suatu peristiwa yang dilakukan oleh beberapa orang pada waktu yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta dipersidangan bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi III yang mana merupakan kakak kandung dari Anak Korban sehingga hubungan keluarga diantara Terdakwa dan Anak Korban terbentuk karena adanya perkawinan antara Terdakwa dengan



kakak kandung Anak Korban yaitu hubungan semenda, oleh karenanya karena perbuatan persetujuan terjadi pada saat Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan kakak kandung Anak Korban maka terhadap unsur "*Dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan dikatakan perbuatan berlanjut yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan tindak pidana secara beberapa kali dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP terjadi apabila memenuhi :

1. Perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sekitar lebih dari 20 (dua puluh) kali dengan tempat kejadian yang selalu berada di rumah Terdakwa namun masih dalam satu maksud atau satu tujuan yang sama yaitu untuk melakukan persetujuan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban yang terjadi pertama dilakukan pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 02.40 WIB, dan yang terakhir pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 05.30 WIB;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pada unsur sebelumnya bahwa selama melakukan perbuatannya Terdakwa selalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perwujudan satu kehendak/niat jahat terus menerus sebagai perbuatan yang sama yang dilanjutkan, maka dengan demikian unsur "*Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dalam surat pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keterangan yang bersifat penyangkalan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut yaitu bahwa Penasihat Hukum menyatakan bahwa Terdakwa setiap melakukan perbuatan persetubuhan saat saksi Saksi III (isteri Terdakwa dan adik dari Anak Korban) tidur, sekitar jam 2 (dua) dini hari, terjadi beberapa kali sehingga patut diduga hal tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi III yang merupakan istri Terdakwa menyatakan bahwa perilaku Terdakwa terhadap Anak Korban sehari-hari sangat kasar perkataan Terdakwa yang kasar terhadap Anak Korban yaitu mengatakan “anjing, bangsat, bajingan, kamu anak tidak tahu diuntung” selain itu Terdakwa juga ada membanting mainan anak di depan Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “*saya kalau capek bunuh kamu paling penjara 5 (lima) tahun*” sehingga melihat perilaku Terdakwa sehari-hari seperti itu terhadap Anak Korban ini juga yang membuat Saksi III selaku istri Terdakwa tidak pernah curiga apabila Terdakwa sampai hati melakukan perbuatan tersebut sehingga menurut hemat Majelis Hakim dengan perlakuan kasar yang diterima Anak Korban sehari-hari dari Terdakwa tidaklah masuk akal apabila ada rasa suka yang timbul dari Anak Korban kepada Terdakwa sehingga jelaslah alasan Anak Korban untuk menuruti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh malah didasari oleh rasa takut apabila menolak maka Anak Korban akan terancam keselamatannya oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai terjadinya persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum menyatakan keterangan Saksi-saksi dipersidangan tidak pernah melihat secara langsung terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan hanya mendengar keterangan dari Anak Korban semata, sehingga patut kesaksian yang diberikan tersebut lemah karena hanya (*Testimonium de auditu*), Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta di persidangan yang didapat dari keterangan Para Saksi dan diakui oleh Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sekitar lebih dari 20 (dua puluh) kali dengan tempat kejadian yang selalu berada di rumah Terdakwa serta hal ini didukung oleh bukti surat *Visum Et Repertum* No. 812/29/VII/RSUD/2022 tanggal 22 Juli 2022 dari RSUD Kabupaten Lamandau dengan dokter memeriksa dr. Marthin Kolelupun, Sp.OG dengan hasil pada Pemeriksaan hari

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit waktu indonesia bagian barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut koma saya simpulkan bahwa korban seorang pasien berumur lima belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan pasien ditemukan robekan lama pada selaput dara koma kesan bekas trauma benda tumpul titik, selanjutnya bahwa pada dasarnya Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya terhadap Anak Korban sebagaimana yang termuat dalam Pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terhadap hal yang terkait penyangkalan pada pembelaan Penasihat Hukum tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa. kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana kolor Boxzer tanpa merek warna merah, 1 (satu) helai celana dalam pria merek ARCO warna abu-abu kombinasi kecoklatan, yang telah disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek tanpa merek warna biru kombinasi warna putih, 1 (satu) helai baju gamis lengan panjang warna hitam bermotif kupu-kupu merah muda dan 1 (satu) helai celana dalam wanita merek Xi She warna coklat, yang telah disita dari Anak Korban adalah milik Anak Korban yang digunakan pada saat terjadinya tindak pidana dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Anak Korban akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan moralitas, norma agama dan keluhuran budi (hati nurani) manusia;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ngb



- Perbuatan Terdakwa terhadap anak korban bertentangan dengan kewajibannya sebagai keluarga selaku Kakak Ipar yang seharusnya melindungi dan mendidik Anak;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa trauma dan malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab menafkahi anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Budiyanto als Yanto Bin Suladi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memiliki Hubungan Keluarga Secara Berlanjut*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun Penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana kolor Boxzer tanpa merek warna merah.
 - 1 (satu) helai celana dalam pria merek ARCO warna abu-abu kombinasi kecoklatan.
 - 1 (satu) helai celana pendek tanpa merek warna biru kombinasi warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) helai baju gamis lengan panjang warna hitam bermotif kupu-kupu merah muda.

1 (satu) helai celana dalam wanita merek Xi She warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rendi Abednego Sinaga, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Asterika, S.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN NgB